



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN JENEPONTO**

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 369 Jeneponto Telp. (0419) 21048 Fax (0419) 21046
BONTOSUNGGU

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 281.a TAHUN 2010**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto.
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI No. 28 Tahun 1987 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1984.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250-A/1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca** : Usul Pendirian dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah dari Ketua Yayasan Pendidikan Barindo Sul-sel No. 38/YPB/SS/2010 tanggal 06 September 2010.

M E M U T U S K A N



- Menetapkan** :
- Pertama** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO.
- Kedua** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

- Ketiga : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Tsanawiyah Swasta Terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat.
- Keempat : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jenepono

Pada Tanggal : 31 Desember 2010

Kepala



Drs. H. Mahyuddin Latuconsina., SH., MA.
NIP. 19590719 1992031 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta
2. Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Masing-Masing yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto
Nomor : 281.a Tanggal 31 Desember 2010

DAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK
MADRASAH DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	MTs DDI Bosalia Kelurahan Sidenre Kec. Binamu Kab. Jeneponto Provinsi Sul-sel Yayasan Pendidikan Barindo Di dirikan : 01 Juli 2010	121 2 7304 0039	D/Kd.21.13/5/MTs/0039/2010

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 31 Desember 2010

Kepala


Drs. H. Mahyuddin Latuconsina., SH., MA.

NIP. 19590719 199203 1 001